

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang disusun dan diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan umum, salah satunya adalah kebijakan terkait pembangunan ekonomi. Salah satu indikator yang menunjukkan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi negara sebab pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran suatu perekonomian negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Pada era revolusi industri 4.0. mendorong pertumbuhan ekonomi negara semakin berkembang sebab peralihan industri yang menggabungkan teknologi ini menciptakan perubahan produksi yang lebih efisien. Selain itu, revolusi industri menciptakan inovasi baru dalam produksi sehingga membantu menciptakan peluang yang lebih besar dan menjadi potensi untuk pemerataan pembangunan. Inovasi yang tercipta akibat dari revolusi industri juga bermanfaat dalam hal pemberdayaan masyarakat agar dapat menciptakan ekonomi yang mandiri. Potensi yang diberikan oleh revolusi industri harus dimanfaatkan oleh pemerintah dengan mewujudkan ekonomi yang mandiri,

---

<sup>1</sup>Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, dan Dian Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 4, No. 2 (Oktober, 2019), Hlm. 137-164.

salah satu caranya adalah dengan melibatkan peran masyarakat dengan memberi regulasi masyarakat yang menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tren positif yang terjadi pada UMKM Indonesia saat ini akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mana hal tersebut selaras dengan tujuan UMKM yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM) yang menyebutkan bahwa “UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”. Secara umum, UMKM berperan dalam pengembangan perekonomian daerah dan juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak dapat terlepas dalam peran UMKM sebagai pencipta pasar baru sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Selain itu, UMKM menempati posisi dominan dalam kontribusi pada Pendapatan Dominan Bruto (PDB).<sup>3</sup> Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu usaha ekonomi produktif yang dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah.

Dalam peningkatan daya saing UMKM maka perlu diimbangi pula dengan jaminan keamanan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pada produk pangan maka pelaku usaha, perlu menjamin keadaan keamanan pangan yang

---

<sup>2</sup>Kadeni, Ninik Srijani, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol. 8, No. 2 (2020), Hlm. 191.

<sup>3</sup> *Op.cit*

akan diberikan kepada konsumen. Meskipun hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (yang selanjutnya disebut PP Keamanan Pangan) namun sampai saat ini Indonesia belum dapat bebas dari permasalahan utama keamanan pangan di Indonesia yaitu

1. Cemaran mikroba karena rendahnya higiene dan sanitasi
2. Cemaran kimia karena bahan baku yang tercemar
3. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memakai bahan berbahaya pada pangan
4. Penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum yang telah diizinkan.<sup>4</sup>

Perlindungan pangan pada UMKM dilakukan sebagai Hal upaya untuk melindungi masyarakat yang berperan sebagai konsumen dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Sebab yang terjadi di masyarakat tiap yang berperan sebagai pelaku usaha masih sering terjadi:

1. Penyalahgunaan zat kimia berbahaya.
2. Banyak produk pangan tidak aman dikonsumsi beredar luas di pasaran.
3. Tindakan pemerintah yang masih sedikit kepada pihak yang melanggar peraturan.

---

<sup>4</sup>Rinitami dan Njatrijani, "Pengawasan Keamanan Pangan", *Law, Development and Justice Review*, Vol. 4, No. 1 (Mei, 2021), Hlm. 12–28.

4. Kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang keamanan pangan yang masih rendah.<sup>5</sup>

Pentingnya pengawasan dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha agar produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sehingga konsumen dapat lebih mendapatkan keamanan pangan yang menjadi haknya.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan seringkali pelaku usaha hanya mementingkan kepentingannya dengan mengabaikan pemenuhan hak konsumen.<sup>7</sup> Sebagai bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah maka pemerintah juga memberikan regulasi terkait hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) yang pada pasal 91 menyatakan bahwa “dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang dimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”. Berdasar pada hal tersebut, pemerintah selanjutnya memberi regulasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP No 5 tahun 2021) yang mana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa pemerintah pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang salah satu sektornya adalah obat dan makanan. Pada Pasal

---

<sup>5</sup>Anna S Wahongan, Yumi Simbala, dan Vecky Yanny Gosal, “Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen”, *LexEtSocietatis*, Vol. 9, No. 3 (Oktober, 2021), Hlm. 1–26.

<sup>6</sup> Abd Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar, SAH Media, hlm 7

<sup>7</sup>Fitra Putra et al., “Hukum Perlindungan Konsumen: Jajanan Tidak Layak Konsumsi Masih Beredar”, *Batulis Civil Law Review*, Vol. 4, No. 1 (Mei, 2023), Hlm. 31.

3 peraturan tersebut tercantum bahwa “perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor meliputi:

1. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan perizinan berusaha
2. Persyaratan dan atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko
3. Pedoman perizinan berusaha berbasis risiko
4. Standar kegiatan usaha dan atau standar produk.”

Selanjutnya untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah memberikan regulasi bagi UMKM yang memproduksi pangan, dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 4 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut Peraturan BPOM No 4 Tahun 2024) yang mengatur mengenai Sertifikat Izin PIRT (SP-PIRT) dan Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Kesehatan (selanjutnya disebut Permenkes No 14 Tahun 2021) yang mengatur kewajiban untuk memiliki Sertifikat Laik Higenies dan Sanitasi (SLHS) bagi sektor makanan dan obat.

Berdasar regulasi tersebut, dalam UMKM Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), tiap pelaku usaha wajib untuk membuktikan izin edar tersebut dengan adanya Sertifikat P-IRT (SPP-IRT) atau melalui Sertifikat Laik Sanitasi dan Higienitas (SLHS). Jenis sertifikat izin pangan tersebut yang berupa SPP-

IRT atau SLHS diterbitkan oleh dinas kesehatan daerah setempat. Yang membedakan dua hal tersebut, paling utamanya adalah terkait masa simpan produk, bagi produk pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 hari maka dinas kesehatan akan menerbitkan SLHS sedangkan untuk produk yang masa simpannya lebih lama maka diperlukan SPP-IRT.<sup>8</sup>

Suatu industri yang telah memiliki SPP-IRT atau SLHS dapat memberikan jaminan kepercayaan bagi konsumen maupun distributor terkait dengan produk yang ditawarkan.<sup>9</sup> Selain itu, hal ini juga akan mengakomodasi pemenuhan hak-hak konsumen terkait dengan keamanan produk pangan dan hak atas informasi.<sup>10</sup>

Dengan adanya izin UMKM, tidak hanya melindungi hak konsumen namun juga bagi pelaku usaha. Sebab izin usaha UMKM tersebut akan bermanfaat untuk melindungi usaha bagi pelaku usaha, selain itu, akan memberikan kepastian hukum dalam berusaha yang merupakan hak pelaku usaha dan menjamin keamanan yang merupakan kewajiban pelaku usaha. Oleh karena itu, suatu usaha UMKM wajib untuk memiliki Izin PIRT atau SLHS tersebut.

Meskipun demikian, saat ini masih banyak Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki perizinan dalam menjalankan usahanya. Yang menjadi

---

<sup>8</sup> Mariska, 2023, *Wajib! Ini Pentingnya Sertifikat Laik Sehat Bagi Bisnis Kuliner*, <https://kontrakhukum.com/article/sertifikat-laik-sehat/>, (diakses pada 24 April 2024, 21:11).

<sup>9</sup> Nike Norma Epriliyana, “Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2019), Hlm. 21–31.

<sup>10</sup> Danang Wahyu Muhammad, Izzy Al Kautsar, dan Emmy Latifah, “Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30, No. 2 (Mei, 2023), Hlm. 420–441.

penyebabnya salah satunya adalah dari masyarakat, baik yang menjadi pihak pelaku usaha maupun konsumen kurang memahami terkait izin usaha dan izin edar produk. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat terkait perizinan pangan masih kurang.<sup>11</sup> Hal ini juga terjadi di Magelang.

Pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kota Magelang sudah mencapai 3491 usaha sedangkan untuk Kabupaten Magelang adalah 1081 usaha.<sup>12</sup> Akan tetapi, dengan banyaknya UMKM tersebut, pelaku usaha belum sepenuhnya mendapat legalitas usaha seperti sertifikasi P-IRT ataupun SLHS. Hal ini diakibatkan oleh karena kesadaran dari masyarakat yang masih kurang baik dan juga penerbitan sertifikat tersebut yang membutuhkan waktu cenderung lama. Salah satu usaha UMKM yang belum memilikinya adalah usaha tempe milik Pak Dar yang terdapat di salah satu Kabupaten Magelang.

Pada usaha tempe, pelaku usaha wajib untuk memiliki SLHS sebab industri kedelai tempe memiliki masa simpan yang kurang dari 7 hari. Artinya bahwa sudah seharusnya dan juga menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan SLHS tersebut namun pelaku usaha belum juga mendaftarkan usaha yang dimilikinya. Tidak hanya usaha tempe saja yang belum memiliki SLHS bahkan di Kabupaten Magelang masih sangat sedikit yang memiliki SLHS. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena SLHS yang merupakan perizinan baru dibanding PIRT

---

<sup>11</sup>Tarsisius Murwadji dan Anggi Saraswati, “Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 1, No. 1 (November, 2019), Hlm. 13–31.

<sup>12</sup>Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Jawa Tengah, 2023, *Data UMKM Per Kab/Kota Jawa Tengah*, <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>, (diakses 6 November, 23:05).

sehingga masyarakat masih belum banyak yang paham mengenai SLHS tersebut.

Sertifikasi SLHS merupakan hal baru bagi beberapa industri yang salah satunya adalah industri tempe kedelai dan industri tahu kedelai. Hal ini disebabkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP No 5 Tahun 2021) menjadi regulasi baru bagi UMKM. SLHS menjadi suatu kewajiban bagi tiap pelaku usaha sebab pada PP tersebut, Pasal 120 menyebutkan bahwa “Pada sub sektor obat dan makanan untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian hal ini diatur dalam Permenkes No 14 Tahun 2021 terkait dengan Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang bertujuan untuk memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan kesehatan dan ketenagaan pangan olahan siap saji. Dalam permenkes No 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa yang menjadi ruang lingkup adalah

1. Restoran termasuk restoran waralaba dan restoran yang memiliki cabang
2. Penyediaan jasa boga periode tertentu
3. Jasa boga untuk *event* tertentu
4. Industri tempe kedelai dan industri tahu kedelai

Berdasar hal tersebut maka industri kedelai yang sebelumnya termasuk dalam industri yang wajib untuk memiliki SPP-IRT beralih menjadi industri yang wajib untuk memiliki SLHS.



SLHS yang dimiliki oleh para pelaku usaha tempe kedelai, menjadi jaminan akan keamanan pangan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Jaminan akan keamanan pangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan perlu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib untuk memberikan jaminan atas pangan yang diproduksi, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memiliki SLHS.

Meskipun demikian, masih banyak pelaku usaha yang abai akan hal ini. di Magelang, hal ini terbukti dengan jumlah UMKM Magelang yang cukup banyak namun terhitung masih sedikit pelaku usaha yang memiliki sertifikat ini. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, baik dari pelaku usaha tersebut maupun kesadaran konsumen juga.

Berdasar hal tersebut, maka Penulis memilih topik terkait dengan implementasi sertifikat di Kabupaten Magelang dengan judul **“Implementasi Pemberian Sertifikat Laik Sanitasi dan Higienitas pada Usaha Mikro Kecil Menengah Produk Tempe Di Magelang”** pada penelitian ini.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pemberian SLHS pada UMKM produk tempe di Magelang?
2. Bagaimana kendala dalam pemberian SLHS pada UMKM produk tempe di Magelang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian SLHS pada UMKM produk tempe di Magelang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian SLHS pada UMKM produk tempe di Magelang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk pengembangan hukum dagang terkait dengan ilmu pengetahuan mengenai labelisasi dalam suatu unit usaha UMKM terutama dalam pemberian Perizinan Laik Sehat dalam UMKM.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah menambah pengetahuan kepada masyarakat terutama pelaku usaha terkait dengan Perizinan Laik Sehat pada UMKM produk pangan serta menambah pemahaman terkait dengan pemberian Perizinan Laik Sehat pada UMKM produk pangan baik dalam hal regulasi, hambatan atau pun urgensinya.